

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga pengawas pemilu di Indonesia yang memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi. Awalnya berfokus pada pengawasan, kini perannya telah berkembang menjadi pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran pemilu. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran, serta dapat memberikan sanksi. Terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu: kode etik, administratif, dan tindak pidana pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu bekerja sama dengan KPU dan DKPP untuk menciptakan pemilu yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah berupaya menjaga profesionalitas dan integritas di tengah berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan antaraktor politik, ekspektasi publik yang kontradiktif, serta keterbatasan sumber daya manusia dan kewenangan. Kondisi tersebut menuntut Bawaslu untuk terus beradaptasi dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi dalam Pemilu 2019, yaitu melalui sosialisasi dan edukasi kepemiluan, pemetaan kerawanan, pemberian imbauan, pembukaan ruang pengaduan, serta pengawasan berjenjang hingga tingkat desa, disertai penindakan pelanggaran melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga mampu menekan potensi pelanggaran dan konflik serta memperkuat integritas pelaksanaan Pemilu.

Untuk persepsi peran, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi dipahami oleh para informan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan menyeluruh melalui pencegahan, penindakan

pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta edukasi kepemiluan. Peran tersebut tidak hanya dimaknai sebatas pengawas formal, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi publik yang membuka ruang konsultasi, menerima pengaduan, dan mendorong keterlibatan masyarakat, sehingga Bawaslu dipersepsikan berkontribusi nyata dalam menjaga kondusivitas serta integritas penyelenggaraan Pemilu.

Selanjutnya untuk ekspektasi peran, Bawaslu mampu menjalankan pengawasan secara profesional, netral, dan responsif di tengah kompleksitas tahapan Pemilu, sekaligus memperkuat pendekatan preventif melalui sosialisasi, pemetaan kerawanan, dan komunikasi berkelanjutan dengan peserta Pemilu maupun masyarakat. Selain itu, Bawaslu diharapkan dapat mempercepat penanganan pelanggaran, meningkatkan transparansi proses, serta memperluas pengawasan partisipatif, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, sehingga kehadirannya benar-benar dirasakan sebagai pengawal demokrasi yang adil dan terpercaya.

Kemudian untuk konflik peran, Bawaslu berada pada posisi yang menuntut kemampuan menyeimbangkan kepatuhan terhadap regulasi dengan ekspektasi publik dan kepentingan peserta Pemilu yang kerap berseberangan. Potensi benturan kepentingan dikelola melalui komunikasi terbuka dan transparan, sementara pelaksanaan tugas tetap berpedoman pada koridor hukum dan SOP yang berlaku. Kondisi ini menegaskan bahwa konflik peran dapat diminimalkan melalui profesionalitas, manajemen kepentingan yang baik, serta konsistensi dalam menjalankan kewenangan, sehingga pengawasan tetap berjalan adil dan akuntabel.

Keberhasilan Bawaslu ditentukan oleh kemampuannya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, proses pengawasan menjadi lebih transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan menegaskan posisi Bawaslu sebagai penjaga integritas demokrasi.

Secara keseluruhan, Bawaslu memainkan peran strategis yang tidak hanya terbatas pada penindakan pelanggaran, tetapi juga pada pembentukan budaya pemilu yang bersih dan demokratis. Melalui pengawasan yang efektif dan sinergi dengan berbagai pihak terkait, Bawaslu dapat memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dijalankan sesuai aturan, sehingga kualitas demokrasi di Indonesia tetap terjaga.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi dan saran dalam Upaya menangani hambatan-hambatan, diantaranya:

1. Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia, Bawaslu Kabupaten Bekasi perlu menambah jumlah personel dan meningkatkan kemampuan pengawas agar pengawasan pemilu lebih optimal dan efektif.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dengan mengajak masyarakat aktif berperan dalam pengawasan melalui laporan, konsultasi, dan kegiatan edukasi agar proses pemilu lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.
3. Peningkatan koordinasi lintas lembaga, koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan penyelenggara Pemilu lainnya perlu diperkuat agar proses penindakan melalui mekanisme Gakkumdu lebih efektif dan tidak terhambat oleh perbedaan persepsi atau prosedur.